



PUTUSAN

Nomor : 24 / PDT.G / 2018 / PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Paulus Tabah, umur 36 tahun/Timon 7 Juni 1981, bertempat tinggal di RT. 008/RW. 004, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Nickolaus Lay Rihi, S.H., M.Hum, 2. Saren Y.R Amtaran, S.H., M.H** dan **3. Ferdinan Bureran, S.H.** Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Nickolaus Lay Rihi & Rekan yang berkantor di Jl. Amabi RT. 023, RW. 005, Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/PDT/KK/KA-NLR/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 45/PDT/SK/3/2018/PN Olm pada tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Nahor Bana** : umur 53 tahun/Nisa 15 Mei 1965, bertempat tinggal di Rt 005/Rw 003, Dusun II Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
- 2. Osias Manat** : umur 63 tahun/Nisa 15 Oktober 1954, bertempat tinggal di Rt 007/Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
- 3. Ester Jabi** : umur 51 tahun/Nisa 18 Mei 1966, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Nohmensen Manat** : umur 36 tahun/Oekona 16 Nopember 1981, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloletan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**
5. **Aleksander Bana** : umur 59 tahun/27 Juli 1958, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloletan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**
6. **Adrianus Manat** : umur 33 tahun/Sait, 14 April 1984, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloletan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**
7. **Nelci Manat** : umur 51 tahun/Nisa, 30 November 1966, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloletan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**
8. **Thomas Bana** : umur 42 tahun/Nisa 16 Agustus 1975, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloletan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**
9. **Bernadus Manat** : umur 75 tahun/Nisa 25 Agustus 1942, bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II, Desa Taloletan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**

Dalam hal ini **Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X** masing-masing telah memberikan kuasa kepada **Jefry A. Lado, S.H.** dan **Mario Kore Mega, S.H., M.Hum.** Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sinai IV Nomor : 8, Oesapa, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 63/PDT/SK/5/2018/PN Olm, tertanggal 7 Mei 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X**;

Halaman 2 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wage Rudolof : umur 31 tahun/Waimi-Alor, 26 Juni 1985,
Maeting bertempat tinggal di Rt 007 / Rw 004, Dusun II,
Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten
Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 27 Maret 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari **Kauna Komai Jabi** dan **Kenat Osu** yakni cucu kandung **Maria Jabi** alias **Hitu Kauna** yang telah meninggal pada tahun 2010;
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) **Kauna Komai Jabi** dan **Kenat Osu** menguasai sebidang tanah warisan peninggalan leluhur (Suku Sola) seluas 15 Hektar yang terletak di RT. 07 / RW. 04, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, yang dibagi dalam 4 bidang :
 - Bidang I, luas 40.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Baltazar Taebenu
 - Barat berbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Utara berbatasan dengan : Nikolas Nesi
 - Selatan berbatasan dengan : Bernabas Lensini
 - Bidang II, luas 50.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Aser Tapen
 - Barat berbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Utara berbatasan dengan : Paulus Tabah
 - Selatan berbatasan dengan : Bernabas Lensini
 - Bidang III, luas 3.750 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Aser Tapen
 - Barat berbatasan dengan : Barnabas Lensini

Halaman 3 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Daud Hoinbala
- Selatan berbatasan dengan : Abraham Manil (Keluarga Bois)
- Bidang IV, luas 50.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Barat berbatasan dengan : Sakarias Kadja
 - Utaraberbatasan dengan : Daud Hoinbala
 - Selatan berbatasan dengan : Bernabas Lensini

Untuk selanjutnya sebagian dari tanah bidang IV ini disebut tanah obyek sengketa;

3. Bahwa **Kauna Komai Jabi** dan **Kenat Osu** mempunyai 8 (Delapan) orang anak yaitu **Nepa Kauna** alias **Salmun Jabi**, **Tetu Kauna**, **Lopo Kauna**, **Isa Kauna**, **Hitu Kauna** alias **Maria Jabi**, **Fuli Kauna**, **Hati Kauna** dan **Le Kauna** dimana semuanya telah almarhum;
4. Bahwa dari 8 orang anak dari **Kauna Komai Jabi** dan **Kenat Osu**, yang di percayakan mengurus tanah warisan Suku Sola dan sekaligus menjadi Kepala Suku adalah **Salmun Jabi**;
5. Bahwa setelah **Salmun Jabi** meninggal pada tahun 1986 maka **Stefanus Jabi** cucu dari **Lopo Kauna** diangkat menjadi Kepala Suku Sola sekaligus menjadi penanggung jawab atas tanah warisan Suku Sola, dan pada saat **Stefanus Jabi** meninggal 2008 maka tanah warisan Suku Sola tersebut dikuasakan kepada **Penggugat** sebagai Kepala Suku Sola karena **Penggugat** adalah anak laki-laki **Damaris Tabah – Jabi** yang juga merupakan salah satu pewaris tanah Suku Sola;
6. Bahwa pada tahun 1982 Para Tergugat diijinkan untuk menempati sementara sebagian dari tanah bidang IV oleh Almarhum **Salmun Jabi** dikarenakan Para Tergugat tidak memiliki tempat tinggal akibat terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang karena kalah perkara dengan **Daud Hoinbala** berdasarkan Putusan No. 3/Pdt/1979, tanggal 5 Agustus 1981;
7. Bahwa setelah **Salmun Jabi** meninggal pada tahun 1986, Para Tergugat dengan cara-cara yang licik ingin menguasai tanah Suku Sola yang dalam penguasaan **Penggugat** sebagai Kepala Suku Sola sebagaimana yang pernah mereka lakukan terhadap tanah milik **Daud Hoinbala** sehingga Para Tergugat digugat oleh **Daud Hoinbala** di Pengadilan Negeri Kupang, akibatnya mereka diusir dari tanah milik **Daud Hoibala**;
8. Bahwa pada tahun 2000 **Alex Bana** dengan menyuruh adiknya **Nahor Bana** (Tergugat I) menyerang masuk kerumah **Stefanus Jabi** (Kepala

Halaman 4 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Sola) dan mengambil semua dokumen tanah Suku Sola yang dipegang oleh **Stefanus Jabi**;

9. Bahwa pada bulan November 2016, **Alex Bana** dan semua keluarganya melaporkan Penggugat ke Pemerintah Kecamatan Nekamese dan Kepolisian Sektor Bone dengan tuduhan Penggugat telah merampas dan menyerobot tanah milik mereka yang berada di Saet Liuana yang saat ini dikuasai mereka, dan atas laporan tersebut telah diselesaikan secara adat oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Bone beserta seluruh kepala-kepala suku yang ada di Bone dan Taloletan pada tanggal 03 Desember 2016 dengan kesepakatan antara lain bahwa :

- *setiap anak suku yang tinggal dan menetap diatas tanah suku sola mengaku tunduk dan taat kepada kepala suku sola,*
- *setiap anak suku yang mau melakukan aktifitas apapun diatas tanah suku sola harus seijin kepala suku sola;*

10. Bahwa setelah penyelesaian tersebut, karena tidak merasa puas **Alex Bana** dan keluarganya memprofokasi orang-orang yang bukan keturunan Sola yang tinggal diatas tanah obyek sengketa untuk memilih **Kornelis Jabi** menjadi Kepala Suku, dan bertempat di rumah **Alex Jabi** pada tanggal 22 Januari 2017 mereka mengukuhkan **Kornelis Jabi** menjadi kepala suku Sola dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Kepala Suku Sola yang sah, atas perbuatan **Alex Bana** tersebut maka pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat melaporkan **Alex Bana** dan saudara-saudaranya ke Kepala Desa Taloletan. Pada tanggal 11 Februari 2017 dengan difasilitasi Kepala Desa Taloletan diadakan penyelesaian dengan kesepakatan bahwa Kepala Suku Ne'Sola yang disematkan kepada Kornelis Jabi pada tanggal 22 Januari 2017 diserahkan kembali kepada Penggugat (Paulus Tabah) dengan syarat :

1. Semua pengambilan keputusan kepala Suku harus melibatkan semua anggota suku Ne'Sola;
2. Semua bidang-bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terdahulu tetap menjadi hak dari anggota suku.

11. Bahwa pada tanggal 18 November 2017 sekitar jam 09.00 pagi kelomponya **Alex Bana** kembali menyerang Penggugat di rumah Penggugat namun Penggugat lolos dari penyerbuan tersebut namun istri dan anak-anak beserta saudara dipukul dan caci-maki oleh komplotan Alex Bana mereka melempari dan merusak rumah Penggugat serta menguasai lahan yang telah dibersihkan oleh Penggugat dan keluarganya

Halaman 5 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanam jagung sehingga praktis Penggugat tidak dapat berusah a diatas lahan yang telah dibersihkan tersebut;

12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang mengancam hidup dari Penggugat dan keluarganya serta tindakan yang merugikan Penggugat maka Penggugat mohon agar majelis hakim memutuskan, menghukum, memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk **segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Negara atau Kepolisian.**

Berdasarkan alasan-alasan di atas dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun II Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupangseluas 50.000 M²dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan : Daud Hoinbala
- Barat berbatasan dengan : Sakarias Kadja
- Utara berbatasan dengan : Daud Hoinbala
- Selatan berbatasan dengan : Bernabas Lensini

adalah tanah yang sah milik Suku Sola dengan Penggugat sebagai Kepala Sukunya;

3. Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada para Tergugat.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, telah menghadap Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut diatas, untuk Tergugat IV yang walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, tidak pernah hadir dipersidangan maupun mengutus kuasanya untuk menghadiri persidangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat IV tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata pasal 154 RBg. Majelis Hakim di Persidangan telah berupaya secara maksimal

Halaman 6 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil dan perkara ini telah pula melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Mei 2018, proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, yang menyatakan ada perubahan, yaitu :

- Bahwa dalam gugatan halaman 1, yang sebelumnya disebutkan Tergugat 9. Atas nama Thomas Bana, dengan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk tertulis 53011161608750003, dirubah menjadi 53011161108750003;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dalam gugatan Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perubahan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tidak pada pokok materi gugatan dan tidak pula merugikan pihak Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat IV, sehingga diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah mengajukan jawaban/eksepsi tertanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT;

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan pada Point 1 sampai dengan point 5 dalam posita gugatannya, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Suku Sola dan yang menjadi Kepala Suku Sola adalah Salmun Jabi, yang mana telah meninggal dunia dan digantikan oleh Stefanus Jabi dan telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat menjadi kepala suku sola saat ini;
- Bahwa untuk menjabat sebagai kepala suku sola, harus melalui proses pemilihan secara adat untuk memilih dan menentukan seseorang anggota suku untuk menjabat sebagai kepala suku sola, **Bukanlan** melalui pewarisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;
- Bahwa dalam silsilah Suku Sola, kedudukan Penggugat adalah berstatus sebagai anak dari Para Tergugat, dimana baik Penggugat

Halaman 7 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Para tergugat sama-sama berkedudukan sebagai anggota Suku Sola;

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Suku Sola atau masyarakat adat suku sola, yang artinya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik seluruh anggota Suku Sola yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh anggota Suku Sola, bukanlah milik dari Kepala Suku;
- Bahwa riwayat perolehan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah melalui kesepakatan dan pembagian oleh Orang Tua suku sola terdahulu yang telah diakui secara turun temurun oleh kepala suku terdahulu dan anak-anak suku sola, sehingga sehingga para tergugat dan penggugat menempati tanah obyek sengketa karena pewarisan dari para Orangtua terdahulu sebagai Kepala Suku dan Anggota Suku Sola, ;

Bahwa dengan demikian maka, Penggugat bukanlah pemilik tanah obyek sengketa, karena tanah sengketa merupakan tanah masyarakat adat (ulayat) bukan warisan sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kualifikasi atau kapasitas mengajukan Gugatan dalam Perkara Aquo, Penggugat dapat memiliki kualifikasi mengajukan gugatan terhadap tanah masyarakat adat suku sola apabila ada kesepakatan antara kepala suku sola dan anak suku sola;

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (tidak jelas dan kabur).

- Bahwa title gugatan penggugat adalah Gugatan Tanah Warisan, namun dalam uraian gugatannya penggugat mendalilkan sebagai tanah suku sola (vide point 2 dan point 5 dalil gugatan), sehingga menjadi tidak jelas / kabur antara title gugatan, posita gugatan dan petitum, oleh karenanya gugatan yang demikian patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 tanah suku identik dengan istilah tanah hak ulayat dalam UUPA, yang mempunyai pengertian : **sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPA yang mengakui adanya hak ulayat dengan 2 syarat yakni mengenai eksistensinya

Halaman 8 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai pelaksanaannya, dengan demikian gugatan penggugat yang menyatakan tanah suku merupakan tanah warisan bagi penggugat adalah tidak tepat, sebab UUPA mengakui tanah hak ulayat apabila masih ada masyarakat adat di wilayah tersebut. Bahwa tanah hak ulayat tidak dapat dialihkan menjadi hak milik apabila tanah ulayat menurut kenyataannya masih ada yang dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa tanah hak ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya sudah tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "bekas tanah ulayat".

- Bahwa selanjutnya uraian penggugat pada point 10 (sepuluh) angka satu dan angka dua, menyatakan bahwa :

"semua pengambilan keputusan kepala suku sola harus melibatkan semua anggota suku Ne'sola dan semua bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terdahulu tetap menjadi hak dari anggota suku" bahwa berdasarkan uraian penggugat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan penggugat dengan melakukan gugatan terhadap anak suku sola yang telah menempati, menguasai dan menggarap tanah pada bidang IV merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan adat yang dilakukan oleh orang tua suku sola terdahulu, dimana kesepakatan tersebut termuat kembali pada tanggal 27 Januari 2017 yang dihadiri dan difasilitasi oleh Kepala Desa Taloletan dan dihadiri pula oleh anak-anak suku sola serta tokoh-tokoh masyarakat adat suku sola, dengan demikian perbuatan hukum penggugat dengan menggugat anggota suku haruslah dinyatakan ditolak, selanjutnya pada point 10 angka dua dalil gugatan penggugat, penggugat mengakui bahwa tanah yang telah diberikan oleh orang tua terdahulu menjadi hak dari anak suku, namun anehnya penggugat menggugat kembali tanah yang telah disepakati oleh orang tua terlebih dahulu kepada anak-anak suku sejak tahun 1980 s/d 1982, dengan demikian perbuatan penggugat tersebut merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesepakatan adat Ne'sola yang telah disepakati dan diakui selama ini, oleh karenanya alasan gugatan penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang riwayat kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat dan tidak secara jelas pula menguraikan perbuatan hukum yang mana dari Para Tergugat yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Warisan terhadap Para Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sehingga menjadi tidak jelas, tanah milik Penggugat yang mana yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sedangkan masing-masing Tergugat menguasai bidang tanah masing-masing dengan luas dan batas yang berbeda-beda, dengan riwayat perolehan melalui pewarisan dan penguasaan secara turun-temurun, bahkan para Tergugat masing-masing menguasai beberapa bidang tanah dalam satu hamparan dengan luas dan batas yang berbeda-beda pula;

Bahwa dengan demikian, sangat jelas terlihat bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karenanya patut secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI Nomor 1391 K/Sio/1975, tanggal 26 April 1979 jo. Putusan MARI Nomor. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menegaskan bahwa surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

- Bahwa obyek sengketa merupakan 1 (satu) hamparan tanah, ternyata tidak saja dikuasi oleh Para Tergugat, melainkan masih ada pihak lain yang menempati dan menguasai dan atau berada di atas tanah objek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara Aquo, demi adanya kepastian secara hukum;
- Bahwa pihak lain yang tidak di ikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara Aquo, akan tetapi berada di atas tanah objek sengketa, antara lain yakni Lazarus Manat, Habel Manat, Frederika Jabi, Frengki Jabi, dimana pihak-pihak tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasi oleh Tergugat IV (Aleksander Bana); dan bahkan masih terdapat banyak pihak lain selain pihak-

Halaman 10 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut yang tidak di Gugugat oleh Penggugat; sedangkan pihak-pihak tersebut berada di atas tanah sengketa;

Bahwa dengan demikian, maka sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata, **Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.**

Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975, tanggal 8 juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi diatas Mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Penggugat bukan Kepala Suku Sola yang dipilih melalui proses adat atau ritual adat dalam pemilihan kepala suku sola sejak kepala suku terdahulu Stefanus Jabi meninggal dunia pada tahun 2008, namun penggugat ditunjuk sementara untuk menjadi kepala suku sola;
4. Bahwa untuk menjabat sebagai kepala suku dalam suku sola harus melalui proses ritual adat untuk memilih dan mentukan seorang anggota suku untuk menjabat sebagai kepala suku sola, **Bukanlan** melalui pewarisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 5 Surat Gugatannya;
5. Bahwa para Tergugat menempati, menguasai dan menggarap bidang-bidang tanah tersebut dengan luas dan batas-batas yang berbeda untuk masing-masing Tergugat di atas tanah objek sengketa adalah melalui proses pewarisan secara turun-temurun dari orang tua para Tergugat sebagai anggota Suku Sola dan berdasarkan kesepakatan adat suku sola dalam pembagian oleh kepala Suku Sola terdahulu,

Halaman 11 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni SALMUN JABI; yang mana berdasarkan pembagian dari kepala suku tersebut, hingga saat ini bidang tanah objek sengketa yang telah ditempati dan dikuasai oleh seluruh anggota Suku Sola (yang juga diakui oleh penggugat dalam dalil gugatannya pada point 10 angka (2) termasuk Penggugat dan Para Tergugat serta seluruh anggota Suku Sola lainnya yang tidak menjadi pihak dalam perkara aquo;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 dan point 7 adalah dalil penggugat yang saling bertentangan dengan dalil penggugat pada point 10 angka 1 dan 2, yang mengakui bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terlebih dahulu tetap menjadi hak dari anggota suku, dengan demikian dalil penggugat pada point 6 dan 7 tentang para tergugat menempati sementara tanah suku, merupakan dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya Para Tergugat menyatakan menolak dalil tersebut;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 8 dan point 9 adalah dalil yang tidak benar pula, karena kesepakatan tersebut hanyalah merupakan perbuatan sepihak dari Penggugat tanpa melibatkan Para Tergugat dan Anggota Suku Sola lainnya; sehingga dalil tersebut harus pula ditolak;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 10, adalah dalil yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana fakta yang sebenarnya adalah bahwa kesepakatan pada tanggal 11 Februari 2017, hanya memuat 2 (dua) butir kesepakatan, yakni :
 - **Semua pengambilan keputusan kepala suku harus melibatkan semua anggota suku;**
 - **Semua bidang-bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terdahulu tetap menjadi hak dari anggota suku;**

Sedangkan kesepakatan anak suku sola memilih Kornelis Jabi sebagai Ketua Suku, dengan pertimbangan :

- **Dari kedudukan sila-sila, Kornelis Jabi lebih pantas dan patut sebagai Ketua Suku Sola.**
- **Kornelis Jabi memiliki jiwa mengayomi dan lebih bertanggungjawab.**
- **Adanya perbuatan pengrusakan sumur anggota suku sola dan memasukan kayu batu kedalam sumur sehingga masyarakat sulit mendapat air bersih saat itu dan penutupan akses jalan umum yang diduga dilakukan oleh Penggugat akibat kalah**

Halaman 12 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pemilihan Kepala Desa Teloetan pada tanggal 23
Nopember 2016, yang pada akhirnya berdampak pada gugatan
tanah suku ini.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 11 dan 12, adalah dalil yang tidak berdasar, dan karenanya para tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil gugatan tersebut;

Maka berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat diatas, Para Tergugat Memohon Kiranya Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sempurna atau kabur;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban / eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2018, dan terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun hanya menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 272 K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Hasil Keputusan Pengesahan Permasalahan Tanah Antara Kepala Suku dan Anak-anak Suku (Para Penggarap Tanah), tanggal 03 Desember 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;

Halaman 13 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Pernyataan Penyelesaian Masalah Keluarga Ne'Sola, tanggal 11 Februari 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Surat Pemilikan Lahan Untuk Hibah Nomor : 52/DT/KN/2011, yang dibuat oleh Paulus Tabah diketahui oleh Kepala Desa Taoetan, tanggal 11 Februari 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Pemilikan Lahan Untuk Hibah Nomor : 184/DT/KN/2011, yang dibuat oleh Paulus Tabah mengetahui Kepala Desa Taoletan, tanggal 3 Juni 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Nomor : 10/DT/KN/VI/2013, yang diserahkan oleh Paulus Tabah mengetahui Kepala Desa Taloetan tanggal 7 Juni 2013, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Suku Sola bagian Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Suku Sola bagian Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Suku Sola bagian Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Suku Sola bagian Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Suku Sola bagian Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Suku Sola bagian Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Laporan Polisi/Pengaduan No. LP/B/61/XI/2017/Polsek Kupang Barat, tanggal 17 November 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-12**;

Halaman 14 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Laporan Polisi/Pengaduan No. LP/B/62/XI/2017/Polsek Kupang Barat, tanggal 17 November 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 3/Pdt/1979, tanggal 5 Agustus 1981, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 106/PTK/1982, tanggal 13 Januari 1983, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung No.2 K/Pdt/1984, tanggal 1 Juli 1985, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-16**;
17. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 36/Pdt/G/1986, tanggal 21 April 1988, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-17**;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joni Hoinbala** : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu mengenai tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di RT. 07, RW. 03, dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan keseluruhan luasnya adalah ± 5 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik almarhum Daud Hoinbala;
 - Bagian Timur berbatasan dengan dengan tanah milik almarhum Daud Hinbala ;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Zakarias Kadja;
 - Bagian Selatan berbatasan tanah suku Naimetan (Bernabas Lensini);
 - Bahwa tanah sengketa tersebut milik suku Sola dan hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tuan tanah;
 - Bahwa Penggugat (Paulus Tabah) mempunyai kedudukan di kampung tersebut adalah sebagai kepala suku Sola, yang diangkat pada tanggal 1 Juni 2008;

Halaman 15 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Paulus Tabah) diangkat menjadi kepala suku sola bertempat dirumah bapak Stefanus Jabi dan yang hadir pada saat pengangkatan Penggugat (Paulus Tabah) menjadi kepala suku Sola adalah anak-anak suku;
- Bahwa ada 5 (lima) anak suku yang hadir pada pertemuan pengangkatan Penggugat (Paulus Tabah) menjadi kepala suku sola antara lain: suku Tahun yang diwakili oleh Boas Nenosab, suku Nenolasa yang diwakili oleh Daud Hoinbala, suku Naimetan yang diwakili oleh Bernabas Lensini, suku Nesi yang diwakili oleh Yesaya Baksuni, suku Sola yang diwakili oleh Paulus Tabah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat (Paulus Tabah) diangkat menjadi kepala suku Sola;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut anak-anak suku sepakat memilih Penggugat (Paulus Tabah) menjadi kepala suku Sola;
- Bahwa keseluruhan luas tanah suku Sola adalah 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa yang hadir pada saat Penggugat (Paulus Tabah) diangkat menjadi kepala suku Sola adalah Benyamin Manil (Ketua Adat), Kepala Dusun setempat sedangkan kepala Desa tidak hadir;
- Bahwa Kepala suku Sola sebelumnya adalah Stefanus Jabi;
- Bahwa pada saat penggugat (Paulus Tabah) diangkat menjadi kepala suku Sola dihadiri oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai objek tanah sengketa adalah para Tergugat, dengan cara membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa diatas objek tanah sengketa ada 15 (lima belas) rumah, 10 (sepuluh) rumah milik para tergugat sedangkan ada 5 (lima) rumah lainnya milik Noak Manat, Sarci Manil, Yuliana Manat dan 2 (dua) rumah lainnya saksi lupa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 1 (satu) kuburan milik cucu Sarci Manil;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) sumur;
- Bahwa sebelum perkara ini di proses di Pengadilan pernah ada upaya untuk berdamai ditingkat desa pada tahun 2018;
- Bahwa hasil penyelesaian di tingkat Desa yaitu para Tergugat menempati tanah sengketa tanpa ijin dari Penggugat;

Halaman 16 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di kantor desa para Tergugat mengaku bersalah dan kepala desa meminta kepada para Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat selaku kepala suku namun para Tergugat tidak datang kerumah Penggugat selaku kepala suku;
- Bahwa Para Tergugat masuk dan menempati tanah sengketa sejak tahun 1982;
- Pada saat para tergugat menempati tanah sengketa mendapatkan ijin untuk tinggal sementara dari kepala suku Sola;
- Bahwa yang di eksekusi dari perkara terdahulu adalah Tefa Bana yang merupakan bapak kandung dari Nahor Bana (Tergugat I);
- Bahwa proses pengangkatan kepala suku biasanya melalui musyawarah anak-anak suku dan ana-anak suku melakukan proses seleksi kepada Paulus Tabah (Penggugat) sebagai kepala suku Sola;
- Bahwa sebelum para tergugat tinggal dan menempati tanah sengketa para tergugat tinggal di tanah milik saksi dari tahun 1970;
- Bahwa Para tergugat pernah kalah berperkara dengan orang tua saksi dan di eksekusi dari tanah milik saksi pada tahun 1982 selanjutnya pindah dan menempati tanah sengketa;
- Bahwa sebelumnya para tergugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kupang dan ada upaya hukum sampai tingkat kasasi;
- Bahwa Saksi tahu Nomor perkara yaitu perkara Nomor: 3 tahun 1977, yang menjadi penggugat adalah Tefa Bana lawan Daud Hoinbala yang dimenangkan oleh Daud Hoinbala;
- Bahwa perkara tersebut ada upaya hukum sampai tingkat kasasi dan dimenangkan oleh Daud Hoinbala;
- Bahwa setelah perkara Nomor: 3 tahun 1977 masih ada perkara gugatan baru namun saksi lupa nomor perkaranya yaitu antara Alexander Bana lawan Daud Hoinbala dan gugatan terhadap objek tanah seluas 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa setelah para tergugat keluar dari tanah milik Daud Hoinbala, para tergugat pergi dan tinggal diatas tanah milik suku Sola;
- Bahwa tidak ada pembagian tanah yang dilakukan oleh kepala suku sola sebelumnya;
- Bahwa Saksi benarkan ada bukti surat putusan yang tercantum nama para tergugat yaitu Nahor Bana, Osias Manat sedangkan Tergugat lain dalam perkara ini tidak ada dalam putusan tersebut;

Halaman 17 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pertemuan ditingkat Desa pada tahun 2017 untuk menyelesaikan masalah antara penggugat dan para tergugat dan saksi mendengar isi kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah pengembalian kepala suku Sola dari Kornelis Jabi kepada Paulus Tabah;
 - Bahwa pada tahun 1982 kepala suku Salmun Jabi tinggal ditanah sengketa;
 - Bahwa Para Tergugat meminta tanah kepada kepala suku Salmun Jabi dan diijinkan oleh kepala suku Salmun Jabi dengan syarat memberikan jagung hasil panen kepada kepala suku;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar langsung para tergugat meminta tanah kepada kepala suku Salmun Jabi melainkan saksi mendapatkan cerita dari orang tau saksi yang bernama Daud Hoinbala;
 - Bahwa Saksi tahu ada penyerangan yang dilakukan para tergugat kepada penggugat pada tahun 2018 dan diselesaikan dikantor desa;
 - Bahwa Salmun Jabi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: Kornelis Jabi dan Alexander Jabi;
 - Bahwa Kornelis Jabi masih hidup dan tinggal menetap di Bone dan juga memiliki anak;
 - Bahwa Alexander Jabi masih hidup dan memiliki 5 orang anak namun saksi lupa nama anak-anak dari Alexander Jabi;
 - Bahwa pengangkatan kepala suku di kampung diangkat secara musyawarah adat dan tidak tertulis;
 - Bahwa hubungan keluarga antara penggugat dan Sarci Manil adalah sebagai sepupu sedangkan dengan Yuliana Manat sebagai saudaranya penggugat;
 - Bahwa nama ibu kandung dari Penggugat adalah Damaris Tabah;
- Menimbang, atas keterangan saksi 1 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Yesaya Baksuni, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT. 07, RW. 03, dusun II, Desa Taloletan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

Halaman 18 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas ± 5 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Zakarias Kadja;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Bernabas Lensini;
 - Barat berbatasan tanah milik Daud Hoinbala;
 - Timur berbatasan dengan Tanah milik almarhum Daud Hinbala;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik suku Sola;
- Bahwa Ada 5 (lima) suku yaitu: Suku Nesi, suku Sola, suku Naemetan, suku Nenolasa, suku Tahun;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah para tergugat, dengan cara mendirikan bangunan rumah;
- Bahwa ada 15 (lima belas) rumah, yaitu 10 (sepuluh) rumah diantaranya milik para tergugat sedangkan 5 (lima) rumah lainnya milik Noak Manat, Sarci Manil dan anak-anaknya serta Orpa Manat, 2 (dua) kuburan dan 3 (tiga) sumur diatas tanah sengketa yaitu di rumah Thomas Bana, Alexander Bana dan Noak Manat;
- Bahwa Para tergugat menempati tanah sengketa sejak tahun 1982;
- Bahwa tanah sengketa milik suku Sola bukan milik Jabi;
- Bahwa Kauna Komai Jabi menikah dengan Ken Osu yang merupakan Sola;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada masalah dan penggugat diserang;;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara Daud Hoinbala dan keluarga Bana;
- Bahwa yang menang perkara atas sengketa tanah antara Daud Hoinbala dan keluarga Bana adalah Daud Hinbala pada tahun 1982;
- Bahwa Para Tergugat sebelumnya tinggal di tanah milik Daud Hinbala namun setelah kalah perkara maka di usir dari tanah milik Daud Hoinbala dan para tergugat pindah ke tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa nama tempat tinggal para tergugat sebelumnya bernama Kuan Nisa yaitu tanah milik Daud Hoinbala;
- Bahwa Keluarga suku Sola tidak pernah membagikan tanah kepada para tergugat dan setahu saksi biasanya ada pembagian akan dihadiri oleh kepala suku agar di ketahui;
- Bahwa penyelesaian masalah tersebut dikantor desa yaitu ada kesepakatan dari para tergugat yang berkeinginan agar Kornelis Jabi

Halaman 19 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai kepala suku Sola menggantikan penggugat sebagai kepala suku Sola;

- Bahwa hasil keputusan dikantor desa adalah Penggugat (Paulus Tabah) menjadi kepala suku Sola;
- Bahwa Kepala Desa menyarankan agar tanah-tanah suku dbagikan kepada keluarga suku Sola bukan kepada para tergugat;
- Bahwa syarat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah: memiliki Kartu Tanda Penduduk, bukti pembayaran pajak, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa proses Ijin Mendirikan Bangunan adalah permohonan dari masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan ijin;
- Bahwa Pernah ada pembagian tanah dari suku Sola kepada anak-anak suku Sola;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah dibagikan oleh kepala suku Sola kepada para tergugat;
- Bahwa tugas kepala suku adalah mengatur tanah-tanah suku dan membagikan kepada anak-anak suku;
- Bahwa Salmun Jabi meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Salmun Jabi di Timun, Salmun Jabi menceritakan tentang Ken Osu dan Kauna Jabi sejak saksi masih muda;
- Bahwa Salmun Jabi tidak pernah menegur para tergugat pada saat datang dan tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Para tergugat tidak datang ke Salmun Jabi untuk meminta ijin bertempat tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 tidak ada acara pertemuan suku;
- Bahwa acara ritual adat pernah dilakukan pada saat penggugat (Paulus Tabah) diangkat sebagai kepala suku sola;
- Bahwa Penggugat selama menjadi kepala suku Sola ada membangun sekolah dan gereja yang melibatkan anak-anak suku;
- Bahwa Penggugat selaku kepala suku Sola hadir dan menyerahkan tanah kepada pemerintah untuk membangun fasilitas umum;
- Bahwa Gereja yang dibangun oleh Penggugat adalah bernama Gimeon dan gereja tersebut dibangun di luar tanah sengketa;

Halaman 20 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat pada tahun 2017, pernah ada kesepakatan, namun isinya lupa, yang saksi ingat adalah tanah suku yang sudah dibagikan kepada anak suku menjadi hak anak suku;
- Bahwa Hasil Kesepakatan saat pertemuan di kantor desa Taloetan adalah mengembalikan kepala suku Sola dari Kornelis Jabi kepada Penggugat sebagai kepala suku;
- Bahwa yang hadir di kantor pada saat itu antara lain Thomas Bana, Alexander Bana dan Kornelis Jabi;
- Bahwa pernah ada pembagian tanah suku kepada anak suku Sola yang dilakukan oleh kepala suku Salmun Jabi dan Stefanus Jabi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kornelis menjadi diangkat menjadi kepala suku Sola, Para tergugat yang memilih Kornelis Jabi menjadi kepala suku Sola;
- Bahwa Kauna Komai Jabi dan Ken Osu memiliki anak bernama Salmun Jabi, Salmun Jabi menikah akan tetapi cerai dan memiliki 5 orang anak yaitu: Alex Jabi, Welem Jabi, Marta Jabi, Kornelis Jabi dan Komai Jabi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak Salmun Jabi yang menikah sedangkan 1 (satu) orang lagi belum menikah;
- Bahwa Kornelis Jabi menikah dan memiliki anak akan tetapi saksi lupa anak-anaknya;
- Bahwa Alex Jabi menikah dan memiliki anak yaitu: Yoram Jabi, Yonatan Jabi, Jitron Jabi;
- Bahwa anak-anak dari Alex Jabi sudah menikah hanya 1 (satu) yang belum menikah yaitu Yonatan Jabi;
- Bahwa Saksi tahu nama ibu kandung dari penggugat yang bernama Damaris Tabah sedangkan bapak kandungnya ada tetapi tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak tahu para tergugat menempati tanah sengketa ada ijin atau tidak dari pemilik tanah;
- Bahwa saksi dikampung sebagai kepala suku Nesi;
- Bahwa apabila kepala suku meninggal dunia maka kepala suku akan dipilih oleh anak-anak suku dan bisa juga diturunkan oleh orang tua;
- Bahwa Paulus Tabah diangkat menjadi kepala suku ditunjuk (diturunkan) oleh orang tua;
- Bahwa Ibu kandung dari Stefanus Jabi bernama Sarci Manil;

Halaman 21 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sarci Manil dan Damaris Tabah ada memiliki hubungan kekeluargaan yaitu dari neneknya yang kakak beradik;
- Bahwa Kepala suku Sola mengikuti garis keturunan ibu karena tidak ada belis;
- Bahwa pada saat kepala suku Stefanus Jabi meninggal dunia anak-anaknya masih kecil sehingga Penggugat (Paulus Tabah) yang diangkat menjadi kepala suku ditunjuk oleh orang tua;
- Bahwa Kepala suku Stefanus Jabi memiliki saudara kandung tetapi bertempat tinggal di Bone sehingga kepala suku dikembalikan kepada keluarga;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pemilihan kepala suku Sola yang di ikuti oleh anak-anak suku;
- Bahwa Alexander Bana tidak ikut hadir pada saat pemilihan Penggugat sebagai kepala suku Sola;
- Bahwa Kornelis Jabi menikah dengan Yuliana Bana;
- Bahwa hubungan keluarga antara Sarci Manil dengan Salmun Jabi sebagai saudara sepupu;
- Bahwa pada saat saksi lahir Salmun Jabi sudah menjadi kepala suku Sola;
- Bahwa setelah Salmun Jabi meninggal dunia digantikan oleh Stefanus Jabi dengan cara dipilih oleh anak-anak suku;
- Bahwa setelah Stefanus Jabi meninggal dunia digantikan oleh penggugat (Paulus Tabah) karena pada saat itu ada anak dari Salmun Jabi tetapi tinggalnya di Bone;
- Bahwa Alex Jabi tidak tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat bukan merupakan anak suku Sola;

Menimbang, atas keterangan saksi 2 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Kasper Apsalom Penum, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT dan RW. Saksi lupa, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan luasnya tidak tahu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 22 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Daud Hoinbala;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Daud Hoinbala;
- Barat berbatasan tanah milik Zakarias Kadja;
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Daud Hoinbala;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat secara pribadi dan kedudukan di kampung tersebut sebagai kepala suku Sola;
- Bahwa Penggugat menjadi kepala suku Sola sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai kepala suku Sola dari cerita orang tua, pada saat penggugat diangkat menjadi kepala suku Sola orang tua saksi hadir;
- Bahwa yang hadir pada saat penggugat diangkat menjadi kepala suku Sola adalah anak suku Sola;
- Bahwa saksi berasal dari suku Sola Naioni;
- Bahwa yang menentukan Penggugat sebagai kepala suku adalah anak suku;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 15 (lima belas) rumah yaitu 10 (sepuluh) rumah diantaranya milik para tergugat;
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa atas ijin Salmun Jabi dan hanya untuk tinggal sementara;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara Daud Hoinbala dan keluarga Bana;
- Bahwa Para tergugat pernah ada perkara tanah dengan Daud Hoinbala;
- Bahwa Para Tergugat tinggal ditanah sengketa sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang dan penggugat tidak keberatan;
- Bahwa Kepala suku Sola sebelum penggugat adalah Stefanus Jabi;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Stefanus Jabi dengan Paulus Tabah adalah sebagai keponakan;
- Bahwa pada saat Penggugat diangkat menjadi kepala suku para tergugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu para tergugat berasal dari suku mana;
- Bahwa tanah sengketa milik suku Sola dan bukan milik keluarga Jabi saksi dapat cerita tersebut dari orang tua;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) kuburan dan 3 (tiga) sumur;
- Bahwa syarat menjadi kepala suku dikuuhkan secara lisan dan tidak secara tertulis atas kesepakatan anak suku;

Halaman 23 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah ada masalah dengan Kornelis Jabi menyangkut kepala suku Sola karena para tergugat mengangkat Kornelis Jabi sebagai kepala suku Sola;
- Bahwa pernah ada pertemuan di kantor desa dan ada kesepakatan yang dibuat namun saksi lupa;
- Bahwa pada saat di kantor desa ada pembicaraan pengembalian kepala suku dari Kornelis Jabi kepada Penggugat dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Para tergugat ikut pada saat pengembalian kepala suku kepada penggugat dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah sengketa karena diceritakan oleh Salmun Jabi pada saat saksi ikut acara adat di kampung;
- Bahwa sebelum Salmun Jabi menjadi kepala suku Sola tidak ada kepala suku;
- Bahwa Salmun Jabi memiliki saudara yaitu yang bernama Iskauna, Lop Kauna, Hiut Kauna;
- Bahwa Saksi tidak tahu dua orang saudara dari Salmun Jabi menikah atau tidak yang saksi tahu adalah Hiut Kauna yang menikah dan punya anak;
- Bahwa Saksi tahu salah satu nama anak dari Hiut Kauna bernama Damaris;
- Bahwa Ketiga orang saudara dari Salmun Jabi tinggal di desa Taloetan;
- Bahwa nama ibu kandung dari penggugat bernama Damaris dan masih hidup sedangkan bapaknya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang melakukan eksekusi adalah Daud Hoinbala terhadap Alex Bana;
- Bahwa objek eksekusi terletak di desa Taloetan;
- Bahwa saksi tidak tahu Alex Bana berasal dari suku mana;
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa untuk sementara, dari cerita Salmun Jabi pada saat kumpul keluarga di desa Taloetan, pada saat itu saksi berumur 6 tahun;
- Bahwa perkara antara Alex Bana lawan Daud Hoinbala pada tahun 1970 an dan Alex Bana di eksekusi dari tanah milik Daud Hoinbala saksi lupa tahunnya;;
- Bahwa Salmun Jabi berasal dari suku Sola dan dia orang pertama yang menjadi kepala suku Sola;

Halaman 24 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala suku menguasai tanah akan tetapi tidak memiliki tanah;
- Bahwa Kepala suku dapat memberikan tanah kepada orang lain atas kesepakatan anak suku;
- Bahwa Kepala suku bertindak atas kesepakatan anak suku;
- Bahwa pernah ada pertemuan di kantor desa Taloetan dan ada kesepakatan anak suku pada tahun 2017;
- Bahwa pada pertemuan di kantor Desa Taloetan para tergugat hadir akan tetapi tidak berpendapat;
- Bahwa yang berpendapat pada forum tersebut adalah kepala desa, Paulus Tabah dan Kornelis Jabi;
- Bahwa yang mempunyai ide pembuatan kesepakatan tersebut adalah Paulus Tabah;
- Bahwa ada beberapa point kesepakatan namun saksi lupa yang saksi tahu salah satu pointnya adalah kepala suku melindungi anggota suku;
- Bahwa Stefanus Jabi meninggal pada tahun 2006 dan yang menggantikan sebagai kepala suku Sola adalah Paulus Tabah pada tahun 2008;
- Bahwa jabatan kepala suku dijabat sampai mati setelah itu baru diganti;

Menimbang, atas keterangan saksi 3 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan, Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Silsilah Suku Sola, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Batas-batas Tanah Anak Suku Sola Bidang IV Dusun II RT/RW 007/004, Desa Taloetan, tertanggal 25 Juni 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy Pernyataan Penyelesaian Masalah Keluarga Ne'Sola, tanggal 11 Februari 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-3**;

Halaman 25 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Alexander Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-4**;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Alexander Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-5**;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Alexander Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-6**;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Nahor Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-7**;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Alexander Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-8**;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Thomas Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-9**;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Thomas Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-10**;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Tanah Suku Sola Bagian Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-11**;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Thomas Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-12**;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Tanah Suku Sola Bagian Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-13**;
14. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/19/IMB/KN/2009, tanggal 24 November 2009 atas nama Alexander Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-14**;

Halaman 26 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/17/IMB/KN/2009, tanggal 24 November 2009 atas nama Osias Manat, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-15**;
16. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/16/IMB/KN/2009, tanggal 24 November 2009 atas nama Thomas Bana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-16**;
17. Foto copy Gambar Peta, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-17**;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sem Ham Tasesab** : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT.007, RW.004, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah sengketa seluas \pm 5 hektar, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah suku Nainila;
 - Timur : tanah suku Nainila dan Kaleb Welikin;
 - Barat : Zakarias Kadja;
 - Selatan : tanah suku Naimetan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah 10 (sepuluh) orang tergugat tersebut, dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah seluas 15 (lima belas) hektar tersebut dikuasai oleh 30 orang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat dan ada 5 (lima) hektar tanah sengketa yang dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim;
- Bahwa ada 15 (lima belas) kepala keluarga diatas tanah sengketa yaitu 10 (sepuluh) rumah milik para tergugat dan 5 (lima) rumah lainnya milik Noak Manat, Habel Manat, Ferderika Jabi dan Sarci Manil;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) kuburan yaitu kuburan anak dari Thomas Bana (Tergugat VII) dan kuburan Yumina Manil dan 3

Halaman 27 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah sumur yaitu sumur milik Noak Manat, sumur milik Thomas Bana, sumur milik Alex Bana;

- Bahwa tanah sengketa milik anak suku Sola;
- Bahwa Para Tergugat termasuk anak suku yaitu suku Naisola;
- Bahwa Kepala suku Sola pertama Salmun Jabi;
- Bahwa Kepala suku Sola sekarang masih kosong;
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa atas ijin dari Salmun Jabi;
- Bahwa Salmun Jabi sudah meninggal dunia tahun 1986;
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1982 dan yang tinggal pertama adalah orang tua dari para tergugat;
- Bahwa sebelumnya para Tergugat tinggal di Nisa desa Taloetan;
- Bahwa alasan para tergugat pindah dan tinggal diatas tanah sengketa karena keinginan orang tua dari para tergugat sendiri;
- Bahwa Kepala suku pertama suku Sola adalah Osu Bana setelah itu digantikan oleh Banoe Usu;
- Bahwa hubungan keluarga antara Osu Bana dengan Banoe Usu adalah Banoe Usu adalah anak dari Osu Bana;
- Bahwa setelah Banoe Usu meninggal digantikan oleh Salmun Jabi sebagai kepala suku Sola;
- Bahwa hubungan keluarga Banoe Usu dengan Salmun Jabi adalah Salmun Jabi adalah keponakan dari Banoe Usu;
- Bahwa Setelah Salmun Jabi meninggal yang menggantikannya menjadi kepala suku Sola adalah Stefanus Jabi;
- Bahwa hubungan keluarga Salmun Jabi dengan Stefanus Jabi adalah yaitu Stefanus Jabi adalah cucu dari Salmun Jabi;
- Bahwa Sarci Manil merupakan keponakan dari Salmun Jabi;
- Bahwa setelah Stefanus Jabi meninggal tidak ada yang menggantikannya menjadi kepala suku dan saat ini kepala suku sola kosong;
- Bahwa untuk memilih kepala suku maka harus mengumpulkan semua anak suku untuk melakukan pemilihan;
- Bahwa proses pengangkatan Stefanus Jabi menjadi kepala suku saksi hadir dan semua anak suku hadir dan melakukan rapat bersama dengan suara mufat yakni memilih Stefanus Jabi menjadi kepala suku Sola;

Halaman 28 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Stefanus Jabi meninggal yang mengganti sebagai kepala suku adalah anak suku yang bernama Paulus Tabah sebagai Plh. Kepala suku Sola;
- Bahwa pada saat Paulus Tabah diangkat menjadi Plh. kepala suku Sola hanya dihadiri oleh sebagian anak suku;
- Bahwa Paulus Tabah diangkat menjadi Plh. Kepala suku dilakukan drumah Alex Bana;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang belum diadakan pemilihan kepala suku Sola;
- Bahwa nama ibu kandung penggugat bernama Damaris Tabah, Nama orang tua dari Damaris Tamah bernama Hiut Kauna, Nama orang tua dari Hiut Kuana bernama Ken Osu Bana, Nama orang tua dari Ken Osu Bana bernama Banoe Osu, Nama orang tua dari Banoe Osu bernama Osu Bana;
- Bahwa Kepala suku Banoe Osu memiliki anak 4 orang antara lain: Kenat Osu Bana, Banoet Osu, Said Osu, Natu Osu;
- Bahwa dari keempat orang anak dari Banoe Osu yang menikah 2 orang yaitu Kenat Osu dan Banoet Osu;
- Bahwa Kenat Osu Bana memiliki 7 orang anak yaitu: Nepa Kauna, Hitu Kauna, Hat Kauna, Isa Kauna, Teut Kauna, Le Kauna, Lopo Kauna;
- Bahwa Banoet Osu memiliki anak 6 orang antara lain: Julius Bana, Benama Bana, Boas Bana, Gasper Bana, Beci Bana, Kobo Bana;
- Bahwa Salmun Jabi memiliki anak 5 orang antara lain: Alex Jabi, Welem Jabi, Kornelis Jabi, Marta Jabi dan satu orang lagi saksi lupa;
- Bahwa anak dari Hiut Kauna ada 2 orang yaitu: Yeremias Tabah dan Damaris Tabah;
- Bahwa nama anak-anak dari Yuliana Bana antara lain: Alexander Bana, Beci Bana, Anaci Bana, Bernabas Bana, Maria Bana, Herman Bana;
- Bahwa nama anak dari bernabas Bana bernama Baltasar Bana;
- Bahwa Herman Bana memiliki anak yaitu Stefaus Bana dan Yublina Bana;
- Bahwa anak-anak dari Kobo Beti yaitu: Osias Manat, Noh Manat, Rudolof Maiting, Anus Manat, Nelci Manat, Benadus Manat, Lasarus Manat, Nahor Manat;

Halaman 29 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudolof Maiting menikah dengan Yublina Jabi yang adalah cucu dari Kobo Beti;
- Bahwa Rudolof Maiting tinggal di tanah sengketa karena menikah dengan anaknya Ester Jabi (Tergugat III);
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang tua (kakek) saksi bahwa para tergugat pindah dari Nisa dan tinggal di tanah sengketa atas ijin dari Salmun Jabi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung para tergugat pindah dan tinggal di tanah sengketa namun diceritakan oleh kakek karena kakek sering bersama-sama dengan Salmun Jabi dan diceritakan tentang para tergugat menempati tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan di kantor desa pada tahun 2017 dan ada kesepakatan yaitu: anak suku yang menempati tanah suku menjadi hak anak suku dan kepala suku membuat kebijakan harus minta kesepakatan dari anak suku;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan di kantor desa adalah Alexander Jabi, Paulus Tabah, Damaris Tabah, Nahor Bana;
- Bahwa yang berbicara pada pertemuan di kantor desa adalah Paulus Tabah, Kornelis Jabi dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah bidang III yang merupakan tanah suku Sola;
- Bahwa tanah suku Sola ada 4 bidang dan Penggugat tinggal di bidang I;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di bidang IV;
- Bahwa Kornelis Jabi menjadi kepala suku Sola sejak tahun 2017 dan yang keberatan adalah Paulus Tabah;
- Bahwa Paulus Tabah tidak hadir pada saat Kornelis Jabi diangkat menjadi kepala suku;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Paulus Tabah diangkat menjadi kepala suku;
- Bahwa jarak dari Nisa ke tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Osu Bana menjadi kepala suku sejak tahun 1930 an saksi tahu cerita dari kakek saksi;
- Bahwa Saksi kenal Daud Hoinbala sebagai kepala suku Nainila;

Halaman 30 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa Taloetan ada 5 (lima) suku yaitu: suku Naisola, suku Nekmetan, suku Nainila, suku Naikbobo, suku Naetahun;
- Bahwa nama halaik dari Yulius Bana adalah Tefa Bana;
- Bahwa Bana dari suku Sola, Bana itu Banoe Osu;
- Bahwa kesepakatan yang di buat didesa Taloetan dibuat secara tertulis dan saksi melihat langsung tanda tangan kesepakatan tersebut;
- Bahwa Kornelis Jabi pernah diangkat menjadi kepala suku pada tahun 2007;
- Bahwa alasan Kornelis Jabi mengembalikan kepala suku Naisola kepada Penggugat sebagai kepala suku sementara adalah untuk mengumpulkan anak suku untuk memilih kembali kepala suku;
- Bahwa yang mengatakan kepala suku sementara adalah Kornelis Jabi;
- Bahwa surat kesepakatan yang dibuat dikantor desa dibacakan oleh kepala desa dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak suku Sola tidak hanya dari turunan Osu Bana tetapi bisa dari yang turunan lain;
- Bahwa Saksi berasal dari turunan Solsefa;
- Bahwa tugas kepala suku adalah: mengawasi tanah suku, mengatur tanah suku secara lisan tetapi tidak secara tertulis;
- Bahwa pada saat Stefanus Jabi meninggal penunjukkan Paulus Tabah sebagai kepala suku Sola sementara untuk mengumpulkan anak suku untuk melakukan pemilihan kepala suku kembali;
- Bahwa Kornelis Jabi pernah tinggal di desa Taloetan dan setelah menikah pindah dan tinggal di Bone;

Menimbang, atas keterangan saksi 1 dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kornelis Jabi : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT.007, RW.004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

Halaman 31 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas ± 15 hektar, namun yang diperiksa oleh Majelis Hakim seluas ± 5 hektar;
- Bahwa tanah sengketa milik dari Salmun Jabi;
- Bahwa Salmun Jabi adalah bapak kandung dari saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah anak suku Naisola;
- Bahwa Tanah sengketa merupakan tanah suku Sola;
- Bahwa kedudukan Salmun Jabi adalah sebagai kepala suku Naisola;
- Bahwa Salmun Jabi menjabat kepala suku Sola sejak tahun 1920 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa Para Tergugat menempati tanah sengketa sejak tahun 1982;
- Bahwa yang memberikan ijin tinggal kepada para tergugat untuk tinggal di tanah sengketa adalah Salmun Jabi;
- Bahwa setelah Salmun Jabi meninggal yang menggantikan menjadi kepala suku adalah Stefanus Jabi;
- Bahwa Stefanus Jabi meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa setelah Stefanus Jabi meninggal Paulus Tabah ditunjuk sementara untuk menjadi kepala suku;
- Bahwa setelah Paulus Tabah menjabat kepala suku sementara, saksi yang diangkat menjadi kepala suku tetapi saksi dilaporkan oleh Paulus Tabah di Kepala Desa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi kepala suku Sola sejak tahun 2017;
- Bahwa Paulus Tabah diangkat sebagai kepala suku ditunjuk sementara oleh keluarga tetapi saksi tidak tahu siapa yang menunjuk karena saksi tidak hadir;
- Bahwa sebelum tahun 2008 sampai tahun 2017 tidak ada masalah menyangkut kepala suku Sola;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai kepala suku dilakukan di rumah kakak saksi yang bernama Alexander Jabi;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai kepala suku Sola dihadiri oleh anak suku;
- Bahwa pada saat pengangkatan saksi sebagai kepala suku, Paulus Tabah diundang tetapi tidak hadir;
- Bahwa ada kesepakatan yang dibuat di kantor desa, yaitu pertemuan di kantor desa dan ada point kesepakatan yaitu: Saksi kembalikan desa ke Paulus Tabah, Paulus Tabah sebagai kepala suku sementara untuk melakukan pemilihan ulang, Buat surat setiap anak

Halaman 32 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku makan di tanah kintal masing-masing, yang saksi ikut menandatangani kesepakatan tersebut;

- Bahwa Kepala suku Sola pertama bernama Osu Bana, kepala suku ke dua bernama Abnoet Osu, kepala suku ketiga bernama Salmun Jabi, kepala suku keempat bernama Stefanus Jabi;
- Bahwa Kepala suku pertama menikah dan memiliki 4 orang anak yaitu Abnoet Osu, Ken Osu Bana, Soe Osu Bana, Nahor Usu Bana;
- Bahwa Ken Osu Bana menikah dan memiliki 7 orang anak yaitu: Teut Kauna, Nepa Naek (Salmun Jabi), Lop Kauna, Haet Kauna Jabi, Iskauna Jabi, Hiutkauna Jabi, Fuilkauna Jabi;
- Bahwa ketujuh orang tersebut yang menikah 4 orang sedangkan 3 orang tidak menikah;
- Bahwa Salmun Jabi menikah dan memiliki 5 orang anak yaitu Alex Jabi, Welem Jabi, Marta Jabi, Kornelis Jabi, Kornelia Jabi;
- Bahwa Hiut Kauna memiliki 2 orang anak yaitu: Yeremias Tabah dan Damaris Tabah;
- Bahwa Yeremias Tabah tidak memiliki anak sedangkan Damaris Tabah menikah dan ada anak salah satunya adalah Paulus Tabah;
- Bahwa Osu Bana memiliki 5 orang anak yaitu: Tefa Abnoet Bana, Heka Abneot Bana, Banoet Bana, Kolonebanat, Loebanoe Banat;
- Bahwa Tefa Bana memiliki 4 orang anak yaitu: Alex Bana, Sangsi Bana, Nonci Bana, Nabas Bana;
- Bahwa Heka Bana memiliki 2 orang anak;
- Bahwa hubungan antara penggugat dan para tergugat adalah sama-sama anak suku Naisola;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Salmun Jabi memberikan ijin kepada orang tua para tergugat untuk tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa alasan Salmun Jabi memberikan ijin tinggal kepada orang tua para tergugat adalah karena tanah tersebut adalah milik suku Naisola;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan orang tua para tergugat tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Salmun Jabi membagikan tanah kepada anak suku Sola;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari Salmun Jabi, Paulus Tabah mendapatkan bagian dari 15 hektar tanah tersebut;
- Bahwa Tanah suku tidak boleh diperjual belikan apalagi dialihkan kepada orang lain;

Halaman 33 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertemuan di kantor desa Taloetan pada tahun 2017 dan yang hadir semua anak suku;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan kesepakatan tersebut dibacakan;
- Bahwa alasan saksi tidak diangkat sebagai kepala suku karena anak suku lebih memilih Stefanus Jabi sebagai kepala suku;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di desa Taloetan namun karena saksi menikah sehingga saksi tinggal di Bone;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Taloetan sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1983, setelah menikah baru saksi keluar dari desa Taloetan;
- Bahwa nama Baptis dari Tefa Noet Bana adalah Anus Bana;
- Bahwa alasan saksi melepas Desta dan menyerahkan kepada Paulus Tabah (Penggugat) adalah karena anak sukum memilih saksi sebagai kepala suku akan tetapi Paulus Tabah melakukan protes sehingga saksi serahkan kembali Desta untuk dilakukan kembali pemilihan ulang kepala suku;
- Bahwa Salmun Jabi pernah membagikan tanah kepada anak suku pada tahun 1982 dan tidak menggunakan surat;
- Bahwa Kepala Desa menjelaskan tentang isi surat tersebut akan tetapi saksi tidak mengerti tentang isi surat tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi 2 dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaats opneming*) pada tanggal 28 September 2018, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 34 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah mengajukan kesimpulan, tertanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X mendalilkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing, dengan alasan bahwa Penggugat mendalilkan pada point 1 sampai dengan point 5 dalam posita gugatannya, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Suku Sola dan yang menjadi Kepala Suku Sola adalah Salmun Jabi, yang mana telah meninggal dunia dan digantikan oleh Stefanus Jabi dan telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat menjadi kepala suku sola saat ini, dimana untuk menjadi kepala suku harus melalui proses pemilihan secara adat, bukan melalui warisan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur), dengan alasan bahwa title gugatan penggugat adalah Gugatan Tanah Warisan, namun dalam uraian gugatannya penggugat mendalilkan sebagai tanah suku sola (vide point 2 dan point 5 dalil gugatan), sehingga menjadi tidak jelas / kabur antara title gugatan, posita gugatan dan petitum;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan bahwa obyek sengketa merupakan 1 (satu) hamparan tanah, ternyata tidak saja dikuasi

Halaman 35 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat, melainkan masih ada pihak lain yang menempati dan menguasai dan atau berada di atas tanah objek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara Aquo, yaitu pihak lain yang tidak di ikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara Aquo, akan tetapi berada di atas tanah objek sengketa, antara lain yakni Lazarus Manat, Habel Manat, Frederika Jabi, Frengki Jabi, dimana pihak-pihak tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasi oleh Tergugat IV (Aleksander Bana); dan bahkan masih terdapat banyak pihak lain selain pihak-pihak tersebut yang tidak di gugat oleh Penggugat; sedangkan pihak-pihak tersebut berada di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut diatas, Kuasa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut di atas, kemudian bantahan dari Kuasa Penggugat yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dalam posita ke 5 dalam gugatan Penggugat yang dituliskan "*Bahwa setelah **Salmun Jabi** meninggal pada tahun 1986 maka **Stefanus Jabi** cucu dari **Lopo Kauna** diangkat menjadi Kepala Suku Sola sekaligus menjadi penanggungjawab atas tanah warisan Suku Sola, dan pada saat **Stefanus Jabi** meninggal 2008 maka tanah warisan Suku Sola tersebut dikuasakan kepada **Penggugat** sebagai Kepala Suku Sola karena Penggugat adalah anak laki-laki **Damaris Tabah – Jabi** yang juga merupakan salah satu pewaris tanah Suku Sola", Para Tergugat salah dalam menafsirkan posita gugatan Penggugat tersebut, dalam hal ini dijelaskan dalam posita bahwa Penggugat sebagai Kepala Suku Sola mendapatkan kuasa untuk menjaga tanah warisan Suku Sola, karena dalam dalilnya Penggugat telah dipilih sebagai Kepala Suku Sola pengganti dari Kepala Suku Sola sebelumnya yang telah meninggal yaitu Stefanus Jabi. Jadi dalam hal ini dalil eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat adalah salah, menurut Majelis Hakim Kepala Suku sebagai orang yang dianggap mewakili anak-anak suku dalam hal harta suku, dapat menjadi pihak demi kepentingan harta suku, bukan untuk kepentingan masing-masing pribadi anggota suku, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tidaklah berlandaskan hukum dan patut untuk ditolak:*

Halaman 36 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X dalam pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas hukum sebagai pihak) dengan alasan bahwa Kepala Suku Sola adalah Salmun Jabi yang telah meninggal yang digantikan oleh Stefanus Jabi, sedangkan Penggugat sebagai Kepala Suku Sola, yang mana Kepala Suku Sola ditentukan dengan pemilihan oleh anak-anak suku Sola, bukan karena pewarisan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah Penggugat adalah benar-benar sebagai Kepala Suku Sola yang dipilih ataukah karena pewarisan, dalam hal ini perlu adanya pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi ini telah masuk ranah pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam title gugatan disebutkan sebagai gugatan warisan, namun dinyatakan sebagai tanah suku sola, sehingga antara title, posita dan petitum gugatan tidak jelas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa diterangkan dalam posita gugatan dari poin kesatu sampai dengan poin ke dua belas serta petitum yang dihubungkan dengan title gugatan yaitu ditulis dengan "Gugatan Tanah Warisan" yang mana dalam hal ini Penggugat bertujuan untuk menggugat tanah warisan, bukan berarti bahwa gugatan tersebut tentang "waris", sehingga harus dipahami bahwa Penggugat menggugat tanah warisan tanah Suku Sola dari pihak lain, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekaburan dan ketidakjelasan antara title, posita maupun petitum dalam gugatan Para Penggugat, sehingga alasan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X dalam eksepsinya tidaklah cukup beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan masih banyak yang menempati tanah obyek sengketa, namun oleh Penggugat tidak ikut digugat, Majelis Hakim berpendapat :

- a. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 berbunyi "Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat";

Halaman 37 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, berbunyi “gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa”;

b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “*legitima persona standi in judicio*”. Maknanya, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak menganggap penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut tidak beralasan menurut hukum karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian Majelis Hakim diatas, maka eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah dinyatakan di tolak, selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah keturunan dari **Kauna Komai Jabi** dan **Kenat Osu** yakni cucu kandung **Maria Jabi** alias **Hitu Kauna** yang telah meninggal pada tahun 2010, semasa hidupnya (Alm) **Kauna Komai Jabi** dan **Kenat Osu** menguasai sebidang tanah warisan peninggalan leluhur(Suku Sola) seluas 15 Hektar yang terletak di RT. 07 / RW. 04, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, yang dibagi dalam 4 bidang, dengan batas-batas :

Halaman 38 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang I, luas 40.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan Baltazar Taebenu;
 - Barat berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - Utara berbatasan dengan Nikolas Nesi;
 - Selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini;
- Bidang II, luas 50.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan Aser Tapen;
 - Barat berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - Utara berbatasan dengan Paulus Tabah;
 - Selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini;
- Bidang III, luas 3.750 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan Aser Tapen;
 - Barat berbatasan dengan Barnabas Lensini;
 - Utara berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - Selatan berbatasan dengan Abraham Manil (Keluarga Bois);
- Bidang IV, luas 50.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - Barat berbatasan dengan Sakarias Kadja;
 - Utara berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - Selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini;

Untuk selanjutnya sebagian dari tanah bidang IV ini disebut tanah obyek sengketa

Menimbang, bahwa setelah **Salmun Jabi** meninggal pada tahun 1986 maka **Stefanus Jabi** cucu dari **Lopo Kauna** diangkat menjadi Kepala Suku Sola sekaligus menjadi penanggung jawab atas tanah warisan Suku Sola, dan pada saat **Stefanus Jabi** meninggal 2008 maka tanah warisan Suku Sola tersebut dikuasakan kepada **Penggugat** sebagai Kepala Suku Sola karena **Penggugat** adalah anak laki-laki **Damaris Tabah – Jabi** yang juga merupakan salah satu pewaris tanah Suku Sola;

Menimbang, bahwa pada tahun 1982 Para Tergugat diizinkan untuk menempati sementara sebagian dari tanah bidang IV oleh Almarhum **Salmun Jabi** dikarenakan Para Tergugat tidak memiliki tempat tinggal akibat terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang karena kalah perkara dengan **Daud Hoinbala** berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt/1979, tanggal 5 Agustus 1981, setelah **Salmun Jabi** meninggal pada tahun 1986, Para Tergugat dengan cara-cara yang licik ingin menguasai tanah Suku Sola yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Penggugat sebagai Kepala Suku Sola sebagaimana yang pernah mereka lakukan terhadap tanah milik **Daud Hoinbala**;

Menimbang, bahwa pada tahun 2000 **Alex Bana** dengan menyuruh adiknya **Nahor Bana** (Tergugat I) menyerang masuk kerumah **Stefanus Jabi** (Kepala Suku Sola) dan mengambil semua dokumen tanah Suku Sola yang dipegang oleh **Stefanus Jabi**, pada bulan November 2016, **Alex Bana** dan semua keluarganya melaporkan Penggugat ke Pemerintah Kecamatan Nekamese dan Kepolisian Sektor Bone dengan tuduhan Penggugat telah merampas dan menyerobot tanah milik mereka yang berada di Saet Liuana yang saat ini dikuasai mereka, dan atas laporan tersebut telah diselesaikan secara adat oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Bone beserta seluruh kepala-kepala suku yang ada di Bone dan Taloetan pada tanggal 03 Desember 2016 dengan kesepakatan antara lain bahwa :

- *Setiap anak suku yang tinggal dan menetap diatas tanah suku sola mengaku tunduk dan taat kepada kepala suku sola;*
- *Setiap anak suku yang mau melakukan aktifitas apapun diatas tanah suku sola harus seijin kepala suku sola;*

Menimbang, bahwa setelah penyelesaian tersebut, karena tidak merasa puas **Alex Bana** dan keluarganya memprofokasi orang-orang yang bukan keturunan Sola yang tinggal diatas tanah obyek sengketa untuk memilih **Kornelis Jabi** menjadi Kepala Suku, dan bertempat di rumah **Alex Jabi** pada tanggal 22 Januari 2017 mereka mengukuhkan **Kornelis Jabi** menjadi kepala suku Sola dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Kepala Suku Sola yang sah, atas perbuatan **Alex Bana** tersebut maka pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat melaporkan **Alex Bana** dan saudara-saudaranya ke Kepala Desa Taloetan. Pada tanggal 11 Februari 2017 dengan difasilitasi Kepala Desa Taloetan diadakan penyelesaian dengan kesepakatan bahwa Kepala Suku Ne'Sola yang disematkan kepada Kornelis Jabi pada tanggal 22 Januari 2017 diserahkan kembali kepada Penggugat (Paulus Tabah) dengan syarat :

- *Semua pengambilan keputusan kepala Suku harus melibatkan semua anggota suku Ne'Sola;*
- *Semua bidang-bidang tanah yang sudah dibagi oleh orang tua terdahulu tetap menjadi hak dari anggota suku;*

Menimbang, bahwa atas dalili gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X membantah dan menolak gugatan Penggugat tersebut, bahwa Penggugat bukan Kepala Suku Sola yang dipilih

Halaman 40 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses adat atau ritual adat dalam pemilihan kepala suku sola sejak kepala suku terdahulu Stefanus Jabi meninggal dunia pada tahun 2008, namun Penggugat ditunjuk sementara untuk menjadi kepala suku sola, untuk menjabat sebagai kepala suku dalam suku sola harus melalui proses ritual adat untuk memilih dan menentukan seorang anggota suku untuk menjabat sebagai kepala suku sola, Bukanlah melalui pewarisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 5 Surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menempati, menguasai dan menggarap bidang-bidang tanah tersebut dengan luas dan batas-batas yang berbeda untuk masing-masing Tergugat di atas tanah objek sengketa adalah melalui proses pewarisan secara turun-temurun dari orang tua Para Tergugat sebagai anggota Suku Sola dan berdasarkan kesepakatan adat suku sola dalam pembagian oleh kepala Suku Sola terdahulu, yakni Salmun Jabi; yang mana berdasarkan pembagian dari kepala suku tersebut, hingga saat ini bidang tanah objek sengketa yang telah ditempati dan dikuasai oleh seluruh anggota Suku Sola (yang juga diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 10 angka (2) termasuk Penggugat dan Para Tergugat serta seluruh anggota Suku Sola lainnya yang tidak menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) lembar bukti surat, diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-17** dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi **Joni Hoinbala**, 2. Saksi **Yesaya Baksuni** dan 3. Saksi **Kasper Apsalom Penum**, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Halaman **41** dari **54**
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann oleh Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-1** yaitu Berita Acara Hasil Keputusan Pengesahan Permasalahan Tanah Antara Kepala Suku dan Anak-anak Suku (Para Penggarap Tanah), tanggal 03 Desember 2006, dalam hal ini bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti dibawah tangan dan telah memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-2** yaitu Pernyataan Penyelesaian Masalah Keluarga Ne'Sola, tanggal 11 Febrauri 2017, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah pernyataan yang disepakati oleh Pelapor (Penggugat) dan Terlapor (Kornelis Jabi) dengan mengetahui Kepala Desa Taloetan Yusak Bilaut, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-3** yang adalah Surat Pemilikan Lahan Untuk Hibah Nomor : 52/DT/KN/2011, yang dibuat oleh Paulus Tabah diketahui oleh Kepala Desa Taoetan, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan

Halaman **42** dari **54**

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-4** yang adalah Surat Pemilikan Lahan Untuk Hibah Nomor : 184/DT/KN/2011, yang dibuat oleh Paulus Tabah mengetahui Kepala Desa Taoletan, tanggal 13 Juni 2011, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-5** yang adalah Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Nomor : 10/DT/KN/VI/2013, yang diserahkan oleh paulus Tabah mengetahui Kepala Desa Taloetan tanggal 7 Juni 2013, dalam hal ini bukti surat tersebut diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum "Surat bukti foto kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" dari kaidah tersebut maka bukti ini oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat, yang diberi tanda **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10** dan **P-11** yaitu bukti pembayaran pembayaran pajak atau IPEDA, Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum*

Halaman 43 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut. Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan "bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atau SPPT PBB bukan merupakan suatu "bukti mutlak" bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam "Surat Petuk Pajak Bumi" atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan" (vide : M. Ali Boediarto, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005), dari pertimbangan tersebut maka bukti penyeteroran pembayaran pajak patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-12** yang adalah Laporan Polisi/Pengaduan No. LP/B/61/XI/2017/Polsek Kupang Barat, tanggal 17 November 2017 dan **P-13** yang adalah Laporan Polisi/Pengaduan No. LP/B/62/XI/2017/Polsek Kupang Barat, tanggal 17 November 2017, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta Otentik sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 285 RBg dan Pasal 165 HIR, yang mempunyai kekuatan mengikat sepanjang apa yang tercantum didalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-14** yang adalah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 3/Pdt/1979, tanggal 5 Agustus 1981, **P-15** yang adalah Salinan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 106/PTK/1982, tanggal 13 Januari 1983, **P-16** yang adalah Salinan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2 KPdt/1984, tanggal 1 Juli 1985 dan **P-17** yang adalah Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 36/Pdt/G/1986, tanggal 21 April 1988, dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1793 K/Pdt/1993 tertanggal 16 September 1998 dengan kaidah hukum bahwa "bukti tertulis berupa "Salinan Putusan Badan Peradilan" agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata, maka bukti putusan badan peradilan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 44 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap, bilamana belum maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata” dalam hal ini dalam bukti yang diberi tanda **P-14**, **P-15** dan **P-16** adalah serangkaian perkara dari pemeriksaan persidangan pertama, banding dan kasasi sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berlaku sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Rrepublik Indonesia tersebut, namun untuk bukti surat yang diberi tanda **P-17** adalah putusan dari persidangan pertama, tidak ada bukti pendukung lainnya yang menyatakan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 1. **Joni Hoinbala** yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa terletak di RT. 07, RW. 03, dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, tanah obyek sengketa adalah milik Suku Sola, tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Para Tergugat, yang ditempati sejak tahun 1982;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 2. **Yesaya Baksuni** yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa terletak di RT. 07, RW. 03, dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, tanah obyek sengketa adalah milik Suku Sola, tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Para Tergugat, yang ditempati sejak tahun 1982;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 3. **Kasper Apsalom Penum** yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa terletak di RT. Dan RW. Saksi lupa, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, tanah obyek sengketa adalah milik Suku Sola, tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang didapat dari pengalaman sendiri dan saling bekesesuaian satu dengan yang lain nya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat, maka untuk

Halaman 45 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut tentang dalil bantahan dan bukti Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, di Persidangan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X mengajukan 17 (tujuh belas) lembar bukti surat, diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-17** dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Sem Ham Tasesab** dan 2. Saksi **Kornelis Jabi**, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang diberi tanda **T-1** berupa Silsilah Suku Sola, dalam hal ini adalah silsilah keluarga Suku Sola yang tidak diketahui siapa yang membuat dan tidak ada yang menandatangani, sehingga hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya mengikat kepada pihak yang mengajukan saja dan tidak mengikat kepada pihak yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang diberi tanda **T-2** berupa Batas-batas Tanah Anak Suku Sola Bidang IV Dusun II RT/RW 007/004, Desa Taloetan, tertanggal 25 Juni 2018, yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan yang membuat batas-batas, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang diberi tanda **T-3** yaitu Pernyataan Penyelesaian Masalah Keluarga Ne'Sola, tanggal 11 Februari 2017, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah pernyataan yang disepakati oleh Pelapor (Penggugat) dan Terlapor (Kornelis Jabi) yang di ketahui oleh Kepala Desa Taloetan Yusak Bilaut, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di

Halaman **46** dari **54**

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, yang diberi tanda **T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12** dan **T-13** yaitu bukti pembayaran pembayaran pajak atau IPEDA, Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan "*bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atau SPPT PBB bukan merupakan suatu "bukti mutlak" bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam "Surat Petuk Pajak Bumi" atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan*" (vide : M. Ali Boediarso, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005), dari pertimbangan tersebut maka bukti penyeteroran pembayaran pajak patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, yang diberi tanda **T-14, T-15** dan **T-16** yaitu Surat Ijin Mendirikan Bangunan, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat ijin mendirikan bangunan adalah syarat administrasi pengajuan pendirian bangunan untuk mengatur tata ruang kota,

Halaman 47 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini surat ijin mendirikan bangunan hanya terletak pada bangunan diatas tanah, bukan untuk bukti kepemilikan tanah, sehingga dari pertimbangan tersebut maka surat ijin mendirikan bangunan hanya persyaratan administrasi pendirian bangunan dan bukan bukti kepemilikan tanah, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa P Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, yang diberi tanda **T-17** yaitu gambar wilayah tanah suku yang tidak dijelaskan dalam gambar serta tidak diterangkan siapa yang membuat dari gambar tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gambar tersebut dibuat tanpa diberitahukan siapa yang menggambar dan yang bertanggung jawab, sehingga gambar tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, yaitu saksi 1. **Sem Ham Tasesab** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di RT.007, RW.004, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, yang menguasai tanah sengketa adalah 10 (sepuluh) orang tergugat tersebut, dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa, bahwa tanah sengketa adalah milik Suku Sola;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, yaitu saksi 2. **Kornelis Jabi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di RT.007, RW.004, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Yang menguasai tanah sengketa adalah 10 (sepuluh) orang tergugat tersebut, dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa, bahwa tanah sengketa adalah milik Suku Sola;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang didapat dari pengalaman sendiri dan saling bekesesuaian satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang saling bekesesuaian, diperoleh fakta-fakta dipersidangan, yaitu :

1. Bahwa tanah sengketa terletak di RT.007, RW.004, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

Halaman 48 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sengketa adalah milik Suku Sola;
3. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan pertanyaan yang perlu dijawab didalam pembuktian masing-masing pihak, yaitu :

1. Apakah Penggugat adalah Kepala Suku Sola ?
2. Apakah Para Tergugat adalah anggota atau anak-anak dari Suku Sola yang berhak untuk menempati tanah obyek sengketa ?

Menimbang, bahwa dari konstantir Majelis hakim dalam bentuk pertanyaan diatas, Majelis Hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa dari pertanyaan ke satu diatas, yaitu apakah Penggugat adalah Kepala Suku Sola;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda **P-1** yang adalah Berita Acara Hasil Keputusan Pengesahan Permasalahan Tanah Antara Kepala Suku dan Anak-anak Suku (Para Penggarap Tanah), tanggal 03 Desember 2006, ditanda tangani oleh Kepala Suku Nai Sola Paulus Tabah (Penggugat), bukti surat **P-2** (bukti **T-3**) yang adalah Pernyataan Penyelesaian Masalah Keluarga Ne'Sola, tanggal 11 Febrauri 2017, yang pada salah satu poinnya disebutkan bahwa Kepala Suku Ne'sola yang disematkan kepada Saudara Kornelis Jabi pada tanggal 22 Januari 2017, diserahkan kembali kepada Saudara Paulus Tabah (Penggugat), bukti **P-3** yang adalah Surat Hibah dari Paulus Tabah (Penggugat) untuk pembangunan Gedung Posyandu Dusun II, bukti **P-4** yang adalah Surat Hibah dari Paulus Tabah (Penggugat) diperuntukkan pembangunan Gedung PAUD;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti **P-1**, **P-2** (bukti **T-3**), **P-3** dan **P-4** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saling berkesesuaian yang menyatakan bahwa Paulus Tabah adalah Kepala Suku Sola yang diangkat pada tahun 2008 menggantikan Stefanus Jabi yang telah meninggal, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang saling berkesesuaian yang menyatakan bahwa setelah Stefanus Jabi meninggal dunia, Paulus Tabah (Penggugat) diangkat sebagai Kepala Suku Sola sementara, sehingga di adakan pemilihan Kepala Suku Sola, dan sampai dengan sat ini belum ada pemilihan Kepala Suku Sola, dari keterangan saksi-saksi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan walaupun keabsahan Paulus Tabah (Penggugat) sebagai Kepala Suku Sola dipertanyakan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X dan saksi-saksi

Halaman 49 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa sampai dengan sekarang belum diadakan pemilihan Kepala Suku Sola, sehingga kesimpulannya adalah benar Paulus Tabah (Penggugat) adalah Kepala Suku Sola yang sah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X tentang Paulus Tabah (Penggugat) yang tidak diakui sebagai Kepala Suku Sola telah terpatahkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi diatas, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X diatas tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah pertanyaan ke 2, yaitu tentang apakah Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat IV adalah anggota atau anak-anak Suku Sola sehingga mendapatkan hak untuk menempati tanah Suku Sola;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda **T-2** yang adalah Batas-batas Tanah Anak Suku Sola Bidang IV Dusun II RT/RW 007/004, Desa Taloetan, tertanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh saksi-saksi yaitu Kornelis Jabi, Yosep Nesi, Absalom Namah dan Sem Ham Tasebab, yang dibuat oleh Thoms Bana, Nohmensen Manat, Nahor Bana, Osias Manat, Ales Bana, Ester Jabi, Melky Y. R. Manat, Nelci Manat dan Bernadus Manat, terhadap bukti surat ini setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti, dihubungkan dengan uraian pertimbangan Paulus Tabah sebagai Kepala Suku Sola diatas, dalam bukti surat tersebut disebutkan "batas-batas tanah anak suku sola" namun didalam surat tersebut tidak dibubuhkan tanda tangan Kepala Suku Sola maupun mengetahui Kepala Desa setempat, sehingga bukti surat tersebut dibuat sepihak, tanpa sepengetahuan Kepala Suku Sola maupun Kepala Desa Taloetan untuk mengesahkan batas-batas tersebut, sehingga para pihak yang bertanda tangan di bukti surat tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk mengesahkan hal tersebut, sehingga bukti surat ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-1** yang adalah Silsilah Suku Sola, yang tidak ditanda tangani oleh siapa yang membuat dan tidak pula diketahui pejabat setempat sebagai pengesahan bahwa benar keterangan tersebut dibuat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, yaitu saksi **Sem Ham Tasesab**

Halaman 50 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Suku Sola tidak hanya dari turunan Osu Bana tetapi bisa dari yang turunan lain, namun saksi tidak menjelaskan apakah Para Tergugat adalah anak Suku Sola yang dari turunan Osu Bana atautkah Para Tergugat adalah anak Suku Sola dari keturunan yang mana. Kemudian terhadap keterangan saksi **Kornelis Jabi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah anak Suku Naisola, Salmun Jabi memberikan ijin tinggal orang tua Para Tergugat ditanah sengketa karena tanah tersebut adalah milik Suku Sola. Menurut Majelis Hakim keterangan saksi Kornelis Jabi tidak menjelaskan secara detail tentang apakah Para Tergugat adalah anak Suku Sola dari keturunan yang mana, sehingga keterangan dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, belum dapat menjawab secara jelas dari pertanyaan diatas tentang apakah Para Tergugat adalah anggota atau anak Suku Sola;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis hakim bahwa Para Tergugat tidaklah dapat membuktikan bahwa diri mereka adalah anggota atau anak-anak Suku Sola yang berhak untuk tinggal diatas tanah sengketa (tanah milik Suku Sola), sedangkan Penggugat dapat menguatkan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah Kepala Suku Sola yang berwenang untuk mengatur harta Suku Sola, dengan demikian patitum gugatan Penggugat poin kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang ketiga, yang meminta kepada Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, karena putusan Pengadilan sifatnya memaksa, tetapi dalam petitum tersebut tersirat dalam petitum yang seharusnya diminta oleh Penggugat yaitu berkaitan dengan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya adalah :

- Nomor 140.K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, bahwa “tuntutan didalam surat gugatan Penggugat terdiri dari Primair dan Subsidair (*ex aequa et bono*), bilaman judec facti akan memberikan putusan atas “petitum subsidair” yaitu gugatan diadili menurut kebijakan Hakim Pengadilan, maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan (petitum) Primairnya, tidak tepat bila amar putusan atas tuntutan subsidair, melebihi hal-hal yang tidak

Halaman 51 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penggugat dalam tuntutan primairnya atau melebihi inti dari tuntutan primer”;

- Nomor 803.K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975, bahwa “didalam mengadili suatu gugatan yang didalamnya terkandung tuntutan “subsidiar” yang bermaksud minta supaya Hakim mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), hendaklah dilakukan sedemikian rupa sehingga disatu pihak tidak dilanggar ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR sedang dipihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan”;

Dari uraian yurisprudensi diatas dan setelah Majelis Hakim meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat diperlukan penyempurnaan dalam petitum ketiga, selain itu penyempurnaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 170 HIR Jo 189 RBg dan telah pula disebutkan dalam posita gugatan Penggugat dalam poin ke dua belas yang memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, menghukum, memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk **segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Negara atau Kepolisian**, namun tidak disebutkan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dipertimbangan dalam pokok gugatan diatas, bahwa tentang tanah sengketa adalah milik Suku Sola dan Penggugat sebagai Kepala Suku Sola, oleh karena itu adalah patut untuk diperintahkan kepada Para Tergugat yang menguasai tanah tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dan bilamana diperlukan pelaksanaannya dengan menggunakan alat Negara atau Polisi, maka sudah sepatutnya petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, dalam hal ini Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar

Halaman 52 dari 54

Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun II Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang seluas ± 50.000 meter persegi dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - Barat berbatasan dengan Sakarias Kadja;
 - Utara berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - Selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini;**adalah tanah yang sah milik Suku Sola dengan Penggugat sebagai Kepala Sukunya;**
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018** oleh kami **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 24/Pen.Pdt.G/2018/PN Olm,

Halaman 53 dari 54
Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat IV;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

I. **Wayan Eka Satria Utama, S.H.**

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

II. **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.825.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya PS	Rp. 3.000.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 55.000,-

J u m l a h Rp 4.996.000,00
(empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)